



Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga
No. 14/SE/Db/2014

**Panduan Teknis
Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca CO₂
Pada Kegiatan Pembangunan dan/atau
Pemeliharaan Jalan**

No. 07/P/BM/2014

SALINAN



**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No. 20. Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7221950

Kepada Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Kepala Balai Besar dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

di Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 14 / SE / Db / 2014

TENTANG

Panduan Teknis Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) CO₂ Pada Kegiatan Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan

A. Umum

Panduan teknis pendugaan emisi gas rumah kaca (GRK) CO₂ pada kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan menjelaskan pelaksanaan metode pendugaan emisi gas CO₂ yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan.

Panduan teknis ini disusun sebagai penjabaran dan pelaksanaan Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden No.71/2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional, sekaligus sebagai penjabaran dan perwujudan pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2012 - 2020 Kementerian Pekerjaan Umum.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Indonesia Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Indonesia Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan perhitungan perkiraan emisi GRK CO₂ yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan/pemeliharaan jalan.

Tujuan Surat Edaran ini adalah agar para penyelenggara jalan melaksanakan kegiatan perhitungan pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) CO₂ Pada Kegiatan Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan yang hasilnya akan dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional.

D. Ruang Lingkup

Panduan Teknis Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) CO₂ Pada Kegiatan Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan beserta dengan lampiran *software* perhitungan emisi gas rumah kaca CO₂ digunakan untuk perhitungan perkiraan emisi CO₂ yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan jalan.

E. Penutup

Panduan Teknis Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) CO₂ Pada Kegiatan Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA


Ir. DJOKO MURJANTO, M.Sc.
NIP. 19550826 198303 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (sebagai laporan);
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan;
5. Kepala Pusat Komunikasi Pekerjaan Umum;
6. Peninggal.

Tim Penyusun

Pembina

Djoko Murjanto

Pengarah

Subagyo

Pemeriksa Naskah

Maulidya Indah Junica

Penulis

Yudho Dwi Hadiarto

R. Agoeng Triadi

Tuti Kurniasih

Agus Nugroho

Mardiarini

Anita Sri Indrawanti

Dento Mudhiarko

Produk dan Desain Sampul oleh:

Andi Patti Roi

Cetakan I - April 2015

KATA PENGANTAR

Panduan Teknis Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca CO₂ Pada Kegiatan Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan merupakan tindak lanjut dan penerapan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional, pada sub sektor jalan khususnya terkait kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, sekaligus sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2012 - 2020 Kementerian Pekerjaan Umum.

Panduan teknis ini disusun dengan merujuk Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional yang dipublikasikan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, guna membantu para Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan pendugaan dan/atau penghitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) CO₂ akibat kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan pada ruas dan/atau jaringan jalan sesuai kewenangannya.

Panduan Teknis Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca CO₂ Pada Kegiatan Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan ini